



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh:

WARNALI Lahir di Subang 12 Juni 1948, Umur 71 Tahun, Tempat tinggal di Dusun Mariuk II RT 010/ RW 003, Desa Mariuk, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 10 Maret 2020 dengan Register Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Sng., dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama **WARNALI** yang lahir di Subang, pada tanggal 12 Juni 1948, jenis kelamin laki-laki dari pasangan suami istri: Bapak Tarna dan ibu Arem sebagaimana dalam Kartu Keluarga nomor: 32132516040141, tertanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa sekitar Tahun 2007, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor AK 496857 tertanggal 30 Mei 2007, atas nama **WARNALI**, lahir di Subang pada tanggal 12 Juni 1959, akan tetapi Paspor Pemohon telah hilang berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kapolsek Binong nomor: STPLK/159/III/2020/Polsek, tertanggal 06 Maret 2020;
3. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan perubahan data Paspor di Kantor Imigrasi atas nama **WARNALI** yang lahir di Subang, pada tanggal 12 Juni 1948, akan tetapi di tolak oleh sistem Imigrasi karena Pemohon telah memiliki Paspor atas nama **WARNALI**, lahir di Subang pada tanggal 12 Juni 1959;

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 96/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama yaitu **WARNALI** yang lahir di Subang, pada tanggal 12 Juni 1948 sesuai dengan Kartu Keluarga nomor: 3213251604090141, tertanggal 13 Maret 2017, Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor induk kependudukan (NIK) 3213251206480001, tertanggal 12 Desember 2012, Kutipan Akta Nikah nomor: 0499/019/XI/2014 tertanggal 10 Nopember 2014;
5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas nama dan tanggal lahir Pemohon dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi-instansi pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka Pemohon ingin menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon yaitu **WARNALI**, lahir di Subang pada tanggal 12 Juni 1948; sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor induk kependudukan (NIK) 3213251206480001, tertanggal 12 Desember 2012, Kartu Keluarga nomor : 3213251604090141, tertanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang ada pada Passport nomor AK 496857 tertanggal 30 Mei 2007, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Barat atas nama: **WARNALI**, lahir di Subang pada tanggal 12 Juni 1959, menjadi nama **WARNALI**, lahir di di Subang pada tanggal 12 Juni 1948, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor induk kependudukan (NIK) 3213251206480001, tertanggal 12 Desember 2012, Kartu Keluarga nomor: 32132516040141, tertanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah nama Pemohon dari **WARNALI**, lahir di Subang pada tanggal 12 Juni 1959, menjadi nama **WARNALI**, lahir di di Subang pada tanggal 12 Juni 1948, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor induk kependudukan (NIK) 3213251206480001, tertanggal 12 Desember 2012, Kartu Keluarga nomor: 3213251604090141, tertanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu 1. Saksi Karmin Jeri dan 2. Saksi Drs. Asep Ibrahim yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 96/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pemohon adalah bernama **WARNALI**, lahir di di Subang pada tanggal 12 Juni 1948;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dalam keseharian bernama **WARNALI**, lahir di di Subang pada tanggal 12 Juni 1948 dan tahun lahir tersebut berbeda dengan tahun lahir yang telah tercatat di paspor dengan nomor AK 496857 tertanggal 30 Mei 2007, atas nama **WARNALI**, lahir di Subang pada tanggal 12 Juni 1959 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang mencatat nama Pemohon seharusnya **WARNALI**, lahir di di Subang pada tanggal 12 Juni 1948 tetapi tertulis **WARNALI**, lahir di Subang pada tanggal 12 Juni 1959;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah adanya perbedaan identitas Pemohon yang tercatat dalam dokumen perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat dengan dokumen kependudukan yang sekarang dimiliki Pemohon, dimana dalam Paspor RI Nomor AK 496857 tertanggal 30 Mei 2007 tertulis nama **WARNALI**, lahir di Subang pada tanggal 12 Juni 1959;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dengan NIK: 3213251206480001, tertanggal 12 Desember 2012 atas nama **WARNALI**, lahir di di Subang pada tanggal 12 Juni 1948, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P1;

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 96/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dengan No. 3213251604090141, tertanggal 13 Maret 2017 atas nama **WARNALI**, lahir di di Subang pada tanggal 12 Juni 1948, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 0499/019/XI/2014 tertanggal 10 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tambakdahan selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nomor AK 496857 tertanggal 30 Mei 2007 atas nama **WARNALI**, lahir di Subang pada tanggal 12 Juni 1959 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengarkan keterangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan adalah Pemohon sendiri yang bernama **WARNALI**, lahir di di Subang pada tanggal 12 Juni 1948 sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa pada saat lahir Pemohon diberi nama oleh orang tuanya yaitu **WARNALI**, lahir di di Subang pada tanggal 12 Juni 1948;
- Bahwa saat ini nama Pemohon sebagaimana bukti P-1, bukti P-2 dan P-3 bernama **WARNALI**, lahir di di Subang pada tanggal 12 Juni 1948 akan tetapi dalam bukti P-4 tahun lahir Pemohon menjadi **WARNALI**, lahir di Subang pada tanggal 12 Juni 1959 dan sebagaimana hal tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir yang ada pada bukti P-4 sehingga menjadi **WARNALI**, lahir di di Subang pada tanggal 12 Juni 1948;

Menimbang, bahwa sebagaimana Petitum ke-2 permohonan dari Pemohon berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Dusun Mariuk II, Kabupaten Subang yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Subang, sehingga berdasarkan

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 96/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) merupakan wewenang Pengadilan Negeri Subang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 59 UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“**UU Adminduk**”), dimana disebutkan bahwa “Setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;”

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pembuatan dokumen perjalanan RI atau Paspor RI, maka UU Adminduk dalam Pasal 13 telah menyebutkan bahwa setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan selamanya dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertipikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sehubungan dengan permohonan dokumen perjalanan Warga Negara Indonesia berupa Paspor RI haruslah sesuai dengan dokumen kependudukan dari si Pemohon Paspor itu sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut beralasan hukum oleh karena Paspor RI berfungsi sebagai bukti identitas diri dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dari pemegang Paspor pada saat yang bersangkutan berada di luar Wilayah Indonesia, sehingga oleh karena itu undang-undang melarang seseorang memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan RI, baik bagi dirinya sendiri atau orang lain dapat dipidana yang berakibat Paspor itu sendiri dapat dibatalkan (vide Pasal 126 huruf c UU Keimigrasian jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jis. Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor);

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon dimana ternyata Pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor RI No. AK 496857

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 96/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Mei 2007 yang tidak sesuai dengan data dalam dokumen kependudukan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbaikan/ perubahan data tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;"

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak memberikan persetujuan dan pengesahan adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, oleh karenanya Pengadilan dalam hal ini hanya dapat memeriksa apakah identitas pemegang dokumen Paspor RI No. AK 496857 tertanggal 30 Mei 2007 dan dokumen kependudukan Pemohon adalah orang yang sama atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar memberikan ijin kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk membuat Paspor dengan identitas Pemohon sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon yang sekarang adalah tidak tepat karena hal tersebut menjadi domain sepenuhnya dari pihak kantor Imigrasi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan memahami maksud dan tujuan Pemohon adalah baik demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan khususnya Paspor RI atas nama Pemohon, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dengan adanya penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan yang tersebut/ tercatat dalam Paspor RI No AK 496857, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar yang sah bagi pihak Imigrasi untuk melakukan perubahan data dalam dokumen perjalanan RI atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan terhadap tuntutan permohonan Pemohon tanpa merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada APBD pada Dinas

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 96/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 yang besarnya akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Subang melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 126 huruf c UU Keimigrasian jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jis. Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **WARNALI**, lahir di di Subang pada tanggal 12 Juni 1948 sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3213251206480001, tertanggal 12 Desember 2012, Kartu Keluarga No. 3213251604090141, tertanggal 13 Maret 2017 dan kutipan Akta Nikah No. 0499/019/XI/2014 tertanggal 10 Nopember 2014 adalah **orang yang sama** dengan yang tercatat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AK 496857 yang bernama **WARNALI**, lahir di Subang pada tanggal 12 Juni 1959;
3. Menetapkan perubahan tahun lahir Pemohon dengan nama **WARNALI**, lahir di Subang pada tanggal 12 Juni 1959 dalam Paspor Republik

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 96/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor AK 496857 diubah menjadi nama **WARNALI**, lahir di di Subang pada tanggal 12 Juni 1948;

4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang perubahan tahun lahir Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Pemohon sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Subang pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, oleh saya: **ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Subang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 diucapkan oleh Hakim tersebut di muka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **AYIP SUCIPTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri oleh PEMOHON tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AYIP SUCIPTO, S.H.

ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00	
- PNBP Pemohon	: Rp	10.000,00	
- Panggilan	: Rp	0.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Materai	: Rp	6.000,00	
- JUMLAH	: Rp	156.000,00	(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 96/Pdt P/2020/PN Sng